



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Dru. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);



**WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU**

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, dan angka 2, diubah, dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 15a dan angka 15b, serta angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

- 4 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perparkiran adalah proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perparkiran.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk bidang lainnya.
7. Orang adalah orang-perorangan orang yang melakukan usaha parkir.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
11. Parkir inap adalah parkir dalam jangka waktu lebih dari sehari pada tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pelaku usaha penyelenggara perparkiran dengan biaya dan layanan khusus.



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

- 5 -

12. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan baik di tepi jalan, lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum;
13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir;
14. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
15. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir;
- 15a. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di dalam ruang milik jalan sampai dengan Garis Sempadan Pagar;
- 15b. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar;
16. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
17. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir;
19. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat-tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
20. Bangunan Umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir dapat dilaksanakan:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
 - b. di dalam ruang milik jalan sampai dengan GSP.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik jalan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dapat dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Desember 2022

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...4...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROPINSI BENGKULU
(4 /47/2022).